

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
NOMOR: 51/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima
Permintaan Koreksi dari:



1. Nama : **ANDRI OKTAVIA, S.Si**
Alamat : Jl. Sampurna Jaya No.3 Negara Nabung,
Sukadana, Lampung Timur.
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur.
2. Nama : **HUSIN**
Alamat : Jl. Sampurna Jaya No.3 Negara Nabung,
Sukadana, Lampung Timur
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur
3. Nama : **WASIYAT JARWO ASMORO**
Alamat : Jl. Sampurna Jaya No.3 Negara Nabung,
Sukadana, Lampung Timur
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur
4. Nama : **WANAHAARI**
Alamat : Jl. Sampurna Jaya No.3 Negara Nabung,
Sukadana, Lampung Timur
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur
5. Nama : **MARIA MAHARDINI**
Alamat : Jl. Sampurna Jaya No.3 Negara Nabung,
Sukadana, Lampung Timur

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur

dengan surat permintaan koreksi Nomor: 280/PY.01.1-SD/1807/KAB/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, yang diterima dan dicatat dalam buku registrasi permohonan koreksi dengan Nomor: 51/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019. Sebelumnya sebagai Terlapor I s.d. Terlapor V dalam Laporan Nomor: 010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, dengan Pelapor atas nama USMAN. -----

- B. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen permintaan koreksi berpendapat sebagai berikut: -----



1. TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 21 Juni 2019 telah membacakan Putusan atas Laporan Nomor 010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019 yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian. -----
2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur untuk menganulir Agus, S.Kom sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 4 Kabupaten Lampung Timur. -----

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Terlapor I atas nama Andri Oktavia, Terlapor II atas nama Maria Mahardini, Terlapor III atas nama Husin, Terlapor IV atas nama Wanahari, Terlapor V atas nama Wasiyat Jarwo Asmoro (Para Terlapor) yang kedudukannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur mengajukan Permintaan Koreksi ke Bawaslu dengan surat tanggal 25 Juni 2019, yang diterima dan dicatat dalam buku registrasi permohonan koreksi dengan Nomor: 51/K/ADM/BWSL/PEMILU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019. Adapun alasan-alasan permintaan koreksi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI

Pelapor mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor 010/LP/ADM /BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, Tanggal 21 Juni 2019, kepada Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 25 Juni 2019. -----

URAIAN PERMINTAAN TERLAPOR ATAS PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.



Pada pokok permintaan koreksi pelapor adalah mengenai penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor 010/LP/ADM /BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, Tanggal 21 Juni 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur Telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan proses tahapan pencalonan mulai dari verifikasi berkas syarat pencalonan hingga keputusan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sudah sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan. -----
2. Bahwa pada putusan pendahuluan, putusan nomor 010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, Bawaslu Kabupaten Lampung Timur , memutuskan sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. -----
3. Bahwa sesuai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 36 menyatakan:-----
"Sanksi terhadap terlapor/pelaku pelanggaran administratif Pemilu adalah:-----



- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- b. Teguran tertulis -----
- c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau -----
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu.“ -----
4. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor 010/ LP/ADM /BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, Tanggal 21 Juni 2019, **yang membatalkan Agus S.Kom, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;**-----
5. Bahwa selama persidangan pemeriksaan berlangsung, Sekretaris Sidang yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (5), yakni staf non PNS atas nama Syarif hidayat. -----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus Permintaan Koreksi dari pelapor, sebagai berikut:

- a. Menerima Koreksi pelapor; -----
- b. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor 010/ LP/ADM /BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, Tanggal 21 Juni 2019;-----
- c. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/HK.03.1-kpt/1870/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019 beserta Lampirannya untuk 14 (Empat Belas) Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 adalah Sah; -----

2. TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabilaterdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----



2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pelapor atau terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; -----

2.3. Bahwa Terlapor I atas nama Andri Oktavia, Terlapor II atas nama Maria Mahardini, Terlapor III atas nama Husin, Terlapor IV atas nama Wanahari, Terlapor V atas nama Wasiyat Jarwo Asmoro (Para Terlapor), yang kedudukannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor 010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019 tanggal 21 Juni 2019, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat, Bawaslu berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang disampaikan oleh Para Terlapor; -----

2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pelapor atau terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan; -----



2.5. Bahwa mengingat Bawaslu Kabupaten Lampung Timurtelah membacakan Putusan Nomor: 010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019 pada tanggal 21 Juni 2019, maka menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi dapat diajukan paling lambat tanggal 25 Juni 2019;-----

2.6. Bahwa permintaan koreksi Para Terlapor diterima oleh Bawaslu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksimasih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----

2.7. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; -----

2.8. Bahwa setelah mencermati dokumen permintaan koreksi, bukti-bukti yang dilampirkan dan salinan Putusan Bawaslu Kabupaten Timur 010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019 pada tanggal 21 Juni 2019, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

2.8.1. Bahwa pada pokoknya yang menjadi persoalan adalah dugaan bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur, Dapil Lampung Timur 4, dari Partai Gerindra, Nomor Urut 4, atas nama Agus, S.Kom, tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon karena tidak melengkapi dokumen syarat bakal calon berupa fotocopy ijazah/STTB berlegalisir;-----



2.8.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur kemudian menerbitkan putusan 010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019 yang dibacakan pada tanggal 21 Juni 2019 dengan amar: -----

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian.-----

2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur untuk menganulir Agus, S.Kom sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur daerah pemilihan 4 Kabupaten Lampung Timur;-----

2.8.3. Bahwa amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor: 010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019 tersebut, khususnya pada angka 2, merupakan amar putusan yang dapat diterapkan oleh Bawaslu terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) sepanjang terbukti dalam sidang pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun



2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang berbunyi:

"Dalam hal putusan Bawaslu menyatakan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terbukti, amar putusan berbunyi, "MEMUTUSKAN", serta: -----

- a. menyatakan terlapor, terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara Tersruktur, Sistematis,dan Masif; -----*
- b. merekomendasikan kepada KPU untuk membatalkan terlapor sebagai calon anggota DPR/DPD atau Pasangan Calon; -----*
- c. merekomendasikan kepada KPU untuk memerintahkan KPU Provinsi membatalkan terlapor sebagai calon anggota DPRD Provinsi; atau -----*
- d. merekomendasikan kepada KPU untukmemerintahkan KPU Kabupaten/Kota untukmembatalkan, terlapor sebagai calon anggota DPRDKabupaten/Kota."-----*

2.8.4. Bahwa laporan yang diterima, diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Timur adalah laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama USMAN yang diregister dengan Nomor 010/LP/ADM/BWSL.08.06 /PEMILU/V/2019; -----

2.8.5. Bahwa laporan tersebut bukan merupakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM, sehingga menurut Majelis Pemeriksa, Bawaslu

Kabupaten Lampung Timur telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusan. Oleh karena itu, Majelis menilai perlu melakukan koreksi terhadap putusan tersebut; -----

- 2.9.** Bahwa dikarenakan perlu adanya koreksi terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor 010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019 tanggal 21 Juni 2019, Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang muncul dalam sidang pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Timur;-----



- 2.10.** Bahwa setelah mencermati isi Putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor 010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, - tanggal 21 Juni 2019, Majelis Pemeriksa mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 2.10.1.** Bahwa dalam proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur, Partai Gerindra menunjuk 2 (dua) orang sebagai Petugas Penghubung atau *Laisson Officer (LO)*, yaitu Aliansyah, SH dan Ari Norpati Syam, SH; -----
- 2.10.2.** Bahwa Partai Gerindra melalui Aliansyah, SH dan Ari Norpati Syam, SH telah mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur kepada KPU Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 17 Juli 2018, Pukul 21.41 WIB, dimana salah satu Bakal Calon yang diajukan atas nama Agus, S.Kom. Nomor Urut 1, untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung Timur 4; -----



- 2.10.3.** Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, KPU Kabupaten Lampung Timur menerbitkan Berita Acara Nomor: 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam lampirannya menyimpulkan Bakal Calon Nomor Urut 1, Dapil Lampung Timur 4, atas nama Agus, S.Kom Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada kolom fotocopy ijazah/STTB sekolah menengah atas atau sederajat. Berita Acara tersebut telah diterima dan ditandatangani oleh LO Partai Gerindra atas nama Ari N Syam, SE; -----
- 2.10.4.** Bahwa Partai Gerindra kemudian mengajukan dokumen perbaikan yang diterima oleh KPU Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 31 Juli 2018, dimana dalam pengajuan dokumen perbaikan tersebut terdapat perubahan posisi nomor urut Bakal Calon atas nama Agus, S.Kom, semula nomor Urut 1, berubah menjadi nomor urut 4, pada Dapil yang sama;-----
- 2.10.5.** Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, KPU Kabupaten Lampung Timur menerbitkan Berita Acara Nomor: 75/PK.01-BA/KAB/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam lampirannya menyimpulkan Bakal Calon dari Partai Gerindra, Nomor Urut 4, atas nama Agus, S.Kom telah memenuhi syarat. Berita Acara tersebut telah diterima dan

ditandatangani oleh LO Partai Gerindra
atas nama Ari Nopiati Syam, SE; -----

2.10.6. Bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur menyusun rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur, dimana pada Dapil Lampung Timur 4, Partai Gerindra, tercantum Calon atas nama Agus, S.Kom, dengan nomor urut 4. Rancangan DCS tersebut telah diparaf oleh LO Partai Gerindra atas nama Ari Nopi;-----

2.10.7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, KPU Kabupaten Lampung Timur menerbitkan Keputusan Nomor 137/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilu Tahun 2019, dimana Calon atas nama Agus, S.Kom tercantum dalam daftar Calon dari Partai Gerindra, nomor urut 4; -----

2.10.8. Bahwa tidak terdapat keberatan dari Partai Gerindra atas penetapan DCS oleh KPU Kabupaten Lampung Timur; -----

2.10.9. Bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur menyusun rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur, dimana pada Dapil Lampung Timur 4, Partai Gerindra, tercantum Calon atas nama Agus, S.Kom, dengan nomor urut 4. Rancangan DCT tersebut telah diparaf oleh LO Partai Gerindra atas nama Aliansyah; --

2.10.10. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, KPU Kabupaten Lampung Timur menerbitkan Keputusan Nomor 155/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD





2.11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dalam pertimbangan putusannya menyebutkan bahwa Terlapor tidak dapat menghadirkan dokumen persyaratan Bakal Calon atas nama Agus, S.Kom berupa Ijazah/STTB serta ijazah S1 asli dan copy legalisir, namun tidak terdapat pertimbangan berdasarkan fakta persidangan yang membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam pelaksanaan tahapan pencalonan; -----

2.12. Bahwa terdapat keterangan Saksi Ari Nopiati Syam yang mengatakan bahwa Bakal Calon atas nama Agus menyerahkan sendiri berkas kekurangannya ke KPU Lampung Timur. Keterangan ini bertentangan dengan keterangan Saksi Rini Mulyati (Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur) yang mengatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 pukul 00.00 WIB tidak ada penyerahan perbaikan dari bakal calon Agus. Keterangan Saksi Ari Nopiati Syam dan Saksi Rini Mulyati tersebut tidak didukung dan dikuatkan oleh bukti lainnya. Keterangan-keterangan tersebut justru sangat bertolak belakang dengan fakta bahwa Saksi Ari Nopiati Syam telah mengajukan dokumen perbaikan yang diterima oleh KPU Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 31 Juli 2019, dimana dalam pengajuan dokumen perbaikan tersebut terdapat perubahan posisi nomor urut Bakal Calon atas nama Agus, S.Kom, semula nomor Urut 1, berubah menjadi nomor urut 4. Selain itu Saksi Ari Nopiati Syam, selaku LO Partai Gerindra juga telah menandatangani Berita Acara Nomor: 75/PK.01-BA/KAB/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan

Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dalam lampirannya menyimpulkan Bakal Calon dari Partai Gerindra, Nomor Urut 4, atas nama Agus, S.Kom telah memenuhi syarat; -----



2.13. Bahwa dalam permintaan koreksinya ke Bawaslu, Para Terlapor menyertakan dokumen fotocopy Ijazah SMA legalisir atas nama Agus, kelahiran Kuala Sekampung, 23 Juli 1987, yang diterbitkan oleh SMAN 2 Kalianda, Lampung Selatan dan ditandatangani oleh Dra. Endang Budiastuti selaku Kepala Sekolah; -----

2.14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa menilai, Para Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur telah melakukan tugasnya pada tahapan pencalonan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018. Selain itu Para Terlapor juga telah melaksanakan tugas pada tahapan pencalonan sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019;-----

2.15. Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur,

atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----

2.16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, Majelis Pemeriksa berpendapat, Para Terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan tahapan pencalonan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur; -----



C. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen permintaan koreksi berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Para Terlapor.-----
2. Penyampaian permintaan koreksi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. -----
3. Bawaslu Kabupaten Lampung Timur telah salah menerapkan hukum dalam Putusan Nomor 010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, Tanggal 21 Juni 2019. -----
4. Bawaslu melakukan koreksi atas Putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor 010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, Tanggal 21 Juni 2019. -----
5. Terlapor I atas nama Andri Oktavia, Terlapor II atas nama Maria Mahardini, Terlapor III atas nama Husin, Terlapor IV atas nama Wanahari, Terlapor V atas nama Wasiyat Jarwo Asmoro, yang kedudukannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur, tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum.--

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MENGADILI

1. Menerima Permintaan Koreksi Terlapor I atas nama Andri Oktavia, Terlapor II atas nama Maria Mahardini, Terlapor III atas nama Husin, Terlapor IV atas nama Wanahari, Terlapor V atas nama Wasiyat Jarwo Asmoro, yang kedudukannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur. -----
2. Mengoreksi Putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor 010/LP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, Tanggal 21 Juni 2019. -----
3. Menyatakan Terlapor I atas nama Andri Oktavia, Terlapor II atas nama Maria Mahardini, Terlapor III atas nama Husin, Terlapor IV atas nama Wanahari, Terlapor V atas nama Wasiyat Jarwo Asmoro, yang kedudukannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur, tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum. -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan Juni, tahun dua ribu sembilan belas oleh: 1) Abhan, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Rahmat Bagja.,SH.,LLM, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) Mochammad Afifuddin, S.Th.I.,M.S.i., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu. -----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua

ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH

Anggota

ttd

Rahmat Bagja.,SH.,LLM

Anggota

ttd

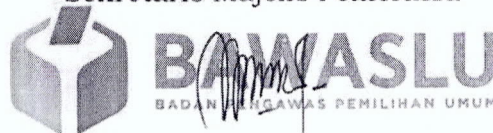
Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D.

Anggota

ttd

Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, SH